



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI
ABDULLAH;
Tempat lahir : Ujung Pasir;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /1 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rajinah Alias Nenek Haura Binti Juri Abdullah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH** selama **6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi **DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN** Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib ketika saksi **DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN** baru selesai mandi, tiba-tiba datang terdakwa yang merupakan mantan mertua saksi **DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN** dan langsung masuk kedalam rumah saksi **DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN**, sambil mengintip dari pintu kamar saksi **DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN** mengatakan kepada terdakwa ada apa mengacak dapur saya, tunggu saya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dulu, terdakwa langsung mengarahkan kamera Hanphone yang dipegangnya dan merekam sambil mendorong saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, pada saat itu saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN masih menggunakan handuk, selanjutnya datang saksi ARNA yang ingin berbelanja ditoko milik saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, mendengarkan keributan yang terjadi saksi ARNA berusaha meleraikan keributan tersebut namun terdakwa tetap saja mengoceh, pada saat terdakwa mengoceh saksi DESI yang pada saat itu juga berada dilokasi mengatakan kepada terdakwa anak kayo yang salah piala nyalah uhang pulo (anak kamu yang salah, kenapa menyalahkan orang pula), tidak lama setelah itu saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN keluar dari kamar dan menghampiri terdakwa untuk menanyakan baik-baik kepada terdakwa, saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN berkata kepada terdakwa piyo kayo, kalo memang ada harta kayo sini selesaikan di pengadilan (kenapa kamu, kalau memang ada harta kamu disini selesaikan di Pengadilan). Mendengarkan perkataan dari saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN tersebut, terdakwa emosi dan langsung mengangkat dispenser yang ada didekat terdakwa kemudian terdakwa mengarahkan dispenser tersebut ke saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, dengan spontan saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN menahan dispenser tersebut sehingga menyebabkan dispenser tersebut jatuh dan membuat air berceceran dilantai, lalu terdakwa langsung menjambak rambut saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, mencakar pipi kanan, memukul mata kanan saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN dan mencakar bibir kiri saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, dengan menggunakan kedua tangannya, terdakwa pada saat itu juga menendang perut saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, dikarenakan lantai yang sangat licin saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN dan terdakwa terjatuh, disaat sama - sama terjatuh terdakwa menimpa badan saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, dan pada saat itu terdakwa masih menarik rambut saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN, karena saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN dalam posisi dibawah tubuh terdakwa, terdakwa menendang dada saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN sebanyak 4 (empat) kali, sampai akhirnya datang saksi EDI SATRIA dan saksi NELFIA ROZA meleraikan terdakwa dan saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 180 / 235 / VII / RSU MHAT atas nama DEPI SILFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI SISTRIA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB tertanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan : Luka gores alias sebelah kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Luka lecet pipi kanan 2 tempat ukuran 3 x 0,5 dan 3 x 0,5 cm. Luka lecet mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm. Luka lecet samping bibir kiri 1 x 0,5 cm. Memar dada kanan ukuran 2 x 0,5 cm. Luka lecet bawah mata kiri. Biru jempol jari kiri. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya melayani pelanggan ditoko selama 7 (tujuh) hari Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam **pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEPI SILFIA Alias MAK HAURA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi sendiri yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah berawal pada hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022, Sekira Pukul 10.30 Wib, saksi sedang mengurus anak saksi dan tak lama kemudian datang mantan mertua saksi kerumah saksi dengan membawa dispenser dan mengatakan kepada saksi "INI AKU GALO PUNYO!" dengan nada suara yang keras, dan saksi menjawab "Kalau memang ado jatah kayo, ajukan lah kepengadilan" dan mantan mertua saksi masih tetap bersikeras dan memberitahukan kepada saksi bahwa supaya saksi menghubungi pengacaranya dan akan tetapi saksi tetap menjawab bahwa akan saksi tunggu dipengadilan, mendengar ucapan saksi tersebut mertua saksi mengayunkan dispenser tersebut kearah kepala saksi dan saksi menahannya dengan pergelangan tangan saksi, yang membuat air di dispenser tersebut tumpah, mantan mertua saksi pun menarik rambut saksi, saksi membalas nya dengan menarik jilbab nya, kemudian mertua saksi pun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencakar wajah saksi menggunakan tangan kanannya, setelah itu mertua saksi menendang perut sebanyak satu kali, yang mengakibatkan saksi terpeleset, dan pada saat saksi terpeleset saksi pun menarik rambut mertua saksi yang mengakibatkan mertua saksi juga ikut terjatuh, dan mertua saksi juga menarik rambut saksi, dalam posisi sama-sama rebah RAJINAH menendang dada saksi sebanyak 4(empat) kali sambil menarik rambut saksi yang mana posisi saksi masih terbaring dilantai dan tak lama kemudian datang kades koto iman beserta istri kades mengambil RAJINAH dari saksi dan setelah itu mantan mertua saksi RAJINAH langsung pergi sambil membawa karung yang berisikan barang milik RAJINAH;

- Bahwa terdakwa mencakar saksi sebanyak 4 (empatt) kali dan menendang dada saksi sebanyak 4(empat) kali, menendang perut saksi sebanyak satu kali, serta menarik rambut saksi dengan menggunakan tangan dan kakinya;
- Bahwa pada saat dianaiaya tersebut posisi saksi pertama kali berdiri dan kemudian saksi terjatuh terbaring;
- Bahwa adapun motif terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan saksi dan menuduh saksi mengambil barang barangnya;
- Bahwa Jarak saksi dengan RAJINAH + 1 meter;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana terdakwa adalah mantan mertua Saksi;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka lecet dibagian muka, memar di bagian dada sebelah kanan, setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DESI HERLINDA Alias MAK REFA BINTI TARMIZI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi melihat langsung.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 07.30 wib saksi pergi kerumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPI di Desa Koto Iman, dikarenakan saksi bekerja sehari-hari di toko grosir miliknya, sekitar pukul 10.00 wib saksi pergi sebentar menjemput anak saksi sekolah di MI, dan sekitar pukul 10.30 wib, saksi pun kembali ke toko grosir tersebut, saksi pun membuka pintu grosir tersebut, dan langsung masuk kerumah, saksi pun mendengar suara mantan mertua DEPI (RAJINAH) yang sedang berbicara diluar dengan buk ARNA, saksi pun keluar dari rumah, dan melihat ibu RAJINAH sedang marah-marah, saksi pun menanyakan kepada nya "ADA APA MARAH-MARAH", dia pun menjawab "SAKSI MAU MENGAMBIL BARANG MILIK SAKSI", saksi jawab "TUNGGU BENTAR SAKSI AMBIL KEDALAM, JANGAN MASUK, DEPI LAGI MANDI", tetapi ibu RAJINAH masih berusaha masuk kedalam rumah sampai kedalam dapur, sesampainya di dapur RAJINAH meloihat DEPI sedang memakai kain handuk membalut tubuhnya, tetapi DEPI langsung masuk ke dalam kamar, saksi pun megatakan kepada RAJINAH, "sudah, keluar", dia pun langsung mengambil sebuah dispenser dan marah-marah sambil mengambil video di dalam rumah DEPI, ibu RAJINAH pun hendak keluar dari rumah tersebut dan membuka pintu, DEPI pun keluar dari kamar, DEPI pun mengatakan kepada RAJINAH "KENAPA BERANI SEKALI KESINI", RAJINAH pun emosi dan marah-marah, dan RAJINAH pun langsung mengangkat dispenser hendak melempar ke arah DEPI tetapi ditahan oleh DEPI, karena di dalam dispenser tersebut ada air di dalamnya, DEPI pun terjatuh, RAJINAH pun langung mencakar wajah DEPI setelah mencakar wajahnya RAJINAH langsung menarik rambut DEPI dengan menggunakan kedua tangannya, setelah menarik rambutnya, RAJINAH menendang bagian dada DEPI sebanyak dua kali, saksi berusaha memisahkan mereka berdua tetapi genggamannya RAJINAH sangat kuat, pada saat itu posisi RAJINAH berada diatas DEPI, kemudian datang kades bersama istrinya dan ARNA, memisahkan mereka dan akhirnya mereka terpisah, setelah itu RAJINAH langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa barang yang telah diambil nya, DEPI dalam kondisi wajah penuh cakaran, dada nya berwarna kebiruan, dan rambutnya banyak yang rontok akibat ditarik oleh RAJINAH.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah RAJINAH langsung mengangkat dispenser hendak melempar ke arah DEPI tetapi ditahan oleh DEPI, karena di dalam dispenser tersebut ada air di dalamnya, DEPI pun terjatuh, RAJINAH pun langung mencakar wajah DEPI menggunakan kedua tangannya setelah mencakar wajahnya RAJINAH langsung menarik rambut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPI dengan menggunakan kedua tangannya, setelah menarik rambutnya, RAJINAH menendang bagian dada kanan DEPI sebanyak dua kali menggunakan kaki nya;

- Bahwa saksi melihat dengan jarak sangat dekat karena pada saat itu saksi berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa RAJINAH beranggapan kalau DEPI menggunakan barang miliknya di toko nya tersebut sehingga dia kesal dan marah;
- Bahwa saksi kenal dengan DEPI saat saksi masih kecil karena teman waktu saksi masih kecil dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa DEPI dalam kondisi wajah penuh cakaran, dada nya berwarna kebiruan, dan rambutnya banyak yang rontok akibat ditarik oleh RAJINAH.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ARNA Alias MAK APIS Binti THALIB JAHARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi melihat langsung.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.15 wib, saksi hendak belanja membeli minyak di grosir DEPI SILFIA di Desa Koto IMAN, sesampainya disana saksi pun melihat-lihat di grosir tersebut sambil menunggu DEPI selesai masak, tiba-tiba datang RAJINAH, 55 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Ujung Pasir, dia berkata sambil marah-marah dan dia juga mengatakan kepada saksi "KAMU INI KETERLALUAN", saksi pun tidak mau ribut langsung pergi kerumah KADES (EDI SATRIA HADI, 34 tahun, Kepala Desa Koto Iman), saksi bersama kades dan istrinya pun langsung menuju kerumah DEPI yang kebetulan rumah DEPI bersebalahan dengan rumah KADES, saksi melihat posisi DEPI terduduk dan posisi RAJINAH berada diatasnya sambil menarik rambut DEPI dengan kedua tangan RAJINAH kurang lebih selama satu menit saksi pun menghampiri mereka untuk mencoba meleraikan dengan cara melepaskan tangan RAJINAH, tetapi saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kuat untuk membuka tangannya, karena saksi takut melihatnya saksi pun pergi dari sana.

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu saksi melihat posisi DEPI terduduk dan posisi RAJINAH berada diatasnya sambil menarik rambut DEPI dengan kedua tangan RAJINAH kurang lebih selama satu menit saksi pun menghampiri mereka untuk mencoba meleraikan dengan cara melepaskan tangan RAJINAH, tetapi saksi tidak kuat untuk membuka tangannya.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kurang lebih satu menit.
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sangat dekat karena pada saat itu saksi berusaha melepas tangan RAJINAH dari rambut DEPI.
- Bahwa saksi kenal dengan DEPI saat saksi belanja keperluan sehari hari di tokonya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal RAJINAH dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan RAJINAH;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EDI SATRIA HADI ALIAS EDI BIN ZAINI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi melihat langsung;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 10.30 wib, saksi sedang dirumah bersama istri saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara orang ribut di sebelah rumah saksi, tetapi saksi tidak keluar rumah, tiba-tiba datang seorang ibu yang bernama ARNA berteriak ke depan rumah saksi meminta tolong, saksi pun keluar bersama istri saksi, bukannya ARNA pun mengatakan kepada saksi " TOLONG, DEPI DI PUKUL OLEH MANTAN MERTUA NYA", saksi bersama istri saksi pun langsung keluar rumah dan menghampiri rumah DEPI, sesampainya di rumah DEPI yang kebetulan rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah saksi, saksi langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah nya pada saat itu saksi melihat posisi DEPI dan mantan mertua nya (RAJINAH) dalam posisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rebah dan saling berhadapan, dan saksi melihat kedua tangan mantan mertua depi menarik rambut DEPI, dan posisi kedua kaki nya berada di depan dada DEPI, sedangkan tangan DEPI sebelah kanan menarik rambut mantan mertuanya, saksi pun mendekat dan menghampiri mereka, pertama saksi langsung membuka tangan mertua DEPI yang sedang menarik rambut DEPI, dan DEPI pun langsung melepas tangannya dari rambut mertua nya, setelah itu mereka langsung duduk dan menjauh satu sama lainnya, saksi pun langsung mengatakan kepada mantan mertua DEPI bahwa "IBU, PAKAI JILBAB NYA" kemudian saksi langsung membawa ibu tersebut keluar rumah sambil membawa karung barangnya yang sudah di siapkan DEPI, saksi pun mengatakan kepada mantan mertua " IBU PULANG SAJA, BAHAYA", tetapi ibuk tersebut masih berada di depan toko DEPI sambil mengoceh ngoceh, saksi pun meninggalkan mereka dan langsung pulang kerumah, sekitar tiga menit kemudian datang ibu RAJINAH tersebut menitipkan barang di rumah saksi dikarenakan ibu RAJINAH tidak bisa membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor, setelah itu ibu RAJINAH pun langsung pulang;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah saksi melihat kedua tangan mantan mertua depi (RAJINAH) menarik rambut DEPI, dan posisi kedua kaki nya berada di dada DEPI , sedangkan tangan DEPI sebelah kanan menarik rambut mantan mertuanya;
- Bahwa tidak ada saksi melihat RAJINAH menendang dada DEPI, tetapi pada saat itu saksi melihat posisi kaki RAJINAH hanya berada di depan dada DEPI sambil menekan kakinya ke dada DEPI.;
- Bahwa pada saat itu RAJINAH menekan dada DEPI dengan menggunakan kedua kakinya;
- Bahwa saksi melihat dengan jarak sangat dekat karena pada saat itu saksi berusaha meleraikan mereka;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat DEPI juga menarik rambut mantan mertua nya dengan menggunakan tangan kananya;
- Bahwa saksi kenal dengan DEPI sudah lama karena kami satu DESA, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal RAJINAH sejak DEPI membangun rumah tepat disebelah rumah Saksi;
- Bahwa DEPI dalam kondisi wajah penuh cakaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi NELFIA ROZA Alias NEL Binti ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, karena saksi melihat langsung;
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi
 - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekira pukul 10.30 wib, saksi sedang dirumah bersama suami saksi, tiba-tiba saksi mendengar suara orang ribut di sebelah rumah saksi, tetapi saksi tidak keluar rumah, tiba-tiba datang seorang ibu yang bernama ARNA berteriak ke depan rumah saksi meminta tolong, saksi pun keluar bersama suami saksi, buk ARNA pun mengatakan kepada saksi " TOLONG, DEPI DI PUKUL OLEH MANTAN MERTUA NYA", saksi bersama suami saksi pun langsung keluar rumah dan menghampiri rumah DEPI pada saat itu saksi berada di belakang suami saksi, sesampainya di rumah DEPI yang kebetulan rumahnya tepat bersebelahan dengan rumah saksi, saksi langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah nya pada saat itu, suami saksi sudah duluan masuk kedalam rumah tersebut, saksi melihat posisi DEPI dan mantan mertua nya (RAJINAH) dalam posisi rebah dan saling berhadapan, dan pada saat itu saksi melihat suami saksi sedang berusaha melepas tangan mantan mertua DEPI dari rambunya, dan posisi kedua kaki nya berada di depan dada DEPI, setelah suami saksi langsung membawa mantan mertua DEPI keluar rumah
 - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu suami saksi sedang melepas tangan RAJINAH dari rambut DEPI, dan kedua kaki RAJINAH berada di depan dada DEPI.
 - Bahwa tidak ada saksi melihat RAJINAH menendang dada DEPI, tetapi pada saat itu saksi melihat posisi kaki RAJINAH hanya berada di depan dada DEPI sambil menekan atau mendorong kakinya ke dada DEPI.
 - Bhawa pada saat itu RAJINAH menekan atau mendorong dada DEPI dengan menggunakan kedua kakinya.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jarak sekitar dua meter.
- Bahwa saksi kenal dengan DEPI sudah lama karena kami satu DESA, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal RAJINAH sejak DEPI membangun rumah tepat disebelah rumah saksi.
- Bahwa keterangan DEPI mereka sering bertengkar.
- Bahwa DEPI dalam kondisi wajah penuh cakaran;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : 180 / 235 / VII / RSU MHAT atas nama DEPI SILFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI SISTRIA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB tertanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka gores alias sebelah kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet pipi kanan 2 tempat ukuran 3 x 0,5 dan 3 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet samping bibir kiri 1 x 0,5 cm;
- ❖ Memar dada kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet bawah mata kiri;
- ❖ Biru jempol jari kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sekitar pukul 10.30 terdakwa pergi kerumah DEPI dengan mengendarai sepeda motor, sekitar pukul 10.45 terdakwa pun sampai ke rumah DEPI. Terdakwa pun memarkirkan sepeda motor terdakwa di depan rumah DEPI, setelah itu terdakwa pun langsung masuk ke dalam kantin milik DEPI, dan disana terdakwa melihat ada banyak barang milik terdakwa yang masih di pakai oleh DEPI seperti kual, periuk, saat melihat itu terdakwa pun berkata “KENAPA MASIH MEMAKAI BARANG MILIK KU” pada saat itu DEPI tidak berada kantin tetapi ada DESI, DESI langsung mengatakan kepada terdakwa “NINO HAURA MASUK LAH KERUMAH, BARANG KAYO ADO DALAM KARUNG”, setelah itu terdakwa pun langsung masuk kerumah, terdakwa pun langsung mengatakan ke DESI “ ITU BARANG AKU, INI GALON, MAU AKU AMBIL, SEMUA BARANG AKU AMBIL”, setelah itu DEPI pun

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar kamar dan mengatakan “KENAPA KAU KESINI, ANJEK, INI RUMAH AKU”, terdakwa jawab “INI RUMAH ANAK AKU JUGA, DAN UANG KU BANYAK JUGA DISINI”, setelah itu terdakwa pun langsung mengambil dispenser, tiba-tiba DEPI langsung menarik rambut terdakwa, karena posisi terdakwa dalam keadaan tertunduk terdakwa pun membalas menarik rambut DEPI, dan kemudian DEPI mencakar wajah terdakwa, sampai kacamata terdakwa terjatuh disana, kemudian dia pun menendang dada terdakwa sebanyak empat kali, terdakwa pun membalas nya dengan menendang balik DEPI sebanyak dua kali, pada saat itu terdakwa merasakan ada yang memukul punggung terdakwa bagian belakang ternyata itu adalah DESI yang memukul punggung terdakwa, KHUZAIMAH nenek dari DEPI pun menarik rambut terdakwa, tiba-tiba datang kepala desa dan istrinya meleraikan terdakwa, dan membawa terdakwa keluar bersama barang yang ada di karung, setelah itu terdakwa meletakkan barang yang ada di karung di rumah kades.

- Bahwa alasannya karena terdakwa membela diri terdakwa, DEPI menarik rambut dan menendang terdakwa terlebih dahulu sehingga terdakwa membalasnya.
- Bahwa terdakwa menarik rambut DEPI menggunakan tangan kiri terdakwa, dan terdakwa menendang DEPI dengan kaki kanan terdakwa sebanyak dua kali, dalam posisi DEPI tertunduk dan terdakwa pun juga dalam posisi tertuduk.
- Bahwa pada saat itu penerangan sangat terang karena kejadian tersebut terjadi pada siang hari.
- Bahwa DEPI yang terlebih dahulu menarik rambut dan menendang dada terdakwa.
- Bahwa DEPI adalah mantan menantu terdakwa, dulu DEPI menikah dengan anak terdakwa dan sekarang sudah bercerai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci
Provinsi Jambi;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 180 / 235 / VII /
RSU MHAT atas nama DEPI SILFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
DEBI SISTRIA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB tertanggal 20
Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka gores alias sebelah kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet pipi kanan 2 tempat ukuran 3 x 0,5 dan 3 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet samping bibir kiri 1 x 0,5 cm;
- ❖ Memar dada kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet bawah mata kiri;
- ❖ Biru jempol jari kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1)**
KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan pengainayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, akan
diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa, Majelis
Hakim berpendapat ialah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu
Manusia Baik laki-laki maupun perempuan Yang dianggap mampu
bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan sebagai
Terdakwa ialah RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH
yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan terhadap
pertanyaan yang telah diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan
identitas tersebut, dan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak
menemukan adanya kesalahan identitas (error in persona) sehingga Majelis



Hakim berkeyakinan bahwa orang yang telah dihadapkan ke depan persidangan ialah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan **bahwa Unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa meskipun terhadap unsur “Barangsiapa” telah terbukti namun untuk dapat dinyatakan bersalah, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana akan dipertimbangkan selanjutnya;

ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan didalam Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan namun menurut Yurisprudensi *HoogeRaad* (HR) tanggal 25 Juni 1894 penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, didorong, ditendang, diinjak-injak kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Dan tiap perbuatan/kejadian dalam unsur ini harus ditinjau dengan surat yang dinamakan *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan rasa sakit atau luka adalah harus mengandung sifat kekerasan fisik yang harus menimbulkan rasa sakit/luka tubuh, luka terdapat/terjadi perubahan dari tubuh menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini tidak disebutkan secara terang mengenai unsur sengaja, namun harus dipertimbangkan dalam unsur perbuatan materiil ini adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEPI, Saksi DESI HERLINDA yang menyaksikan langsung bahwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Rumah Saksi DEPI SILFIA ALIAS MAK HAURA BINTI RIJAL LUDIN Desa Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci Provinsi Jambi, datanglah Terdakwa yang diketahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Mertua dari Saksi DEPI dengan suara tinggi mengatakan bahwa Dispenser yang ada di rumah Saksi DEPI merupakan barang milik Terdakwa, lalu dikatakan kepada Terdakwa oleh Saksi DEPI, apabila ada haknya silahkan ajukan ke Pengadilan, tetapi karena sudah emosi, maka selanjutnya Terdakwa dispenser ke arah Saksi DEPI, dan selanjutnya Saksi DEPI menahannya dengan pergelangan tangan Saksi, selanjutnya Terdakwa menarik rambut Saksi DEPI, lalu karena saling tarik menarik antara Saksi DEPI dan Terdakwa, Terdakwa mencakar wajah Saksi DEPI dan kemudian menendang perut dari Saksi DEPI, kemudian karena licin akibat air di dispenser yang tumpah Saksi DEPI dan Terdakwa terjatuh dalam keadaan rebah di lantai Terdakwa menendang dada Saksi DEPI sambil memegang rambut dari Saksi DEPI, yang kemudian kejadian tersebut diketahui oleh Saksi ARNA yang kemudian memanggil Saksi EDI SATRIA sebagai kepala Desa dan Saksi NElfia Roza merupakan istri dari Saksi EDI SATRIA untuk datang dan mengentikan peristiwa tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 180 / 235 / VII / RSU MHAT atas nama DEPI SILFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI SISTRIA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB tertanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- ❖ Luka gores alias sebelah kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet pipi kanan 2 tempat ukuran 3 x 0,5 dan 3 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet mata kanan ukuran 1 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet samping bibir kiri 1 x 0,5 cm;
- ❖ Memar dada kanan ukuran 2 x 0,5 cm;
- ❖ Luka lecet bawah mata kiri;
- ❖ Biru jempol jari kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEPI, Saksi DESI yang melihat kejadian secara langsung, serta keterangan Saksi ARNI, Saksi EDI dan Saksi NElfia yang menghentikan peristiwa tersebut, serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 180 / 235 / VII / RSU MHAT atas nama DEPI SILFIA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEBI SISTRIA pada Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. THALIB tertanggal 20 Juli 2022, maka telah diketahui telah adanya perbuatan penganiayaan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Sph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi DEPI yang mana mengakibatkan luka pada diri Saksi DEPI selaku korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Penganiayaan", sehingga unsur "**melakukan Penganiayaan**" oleh Majelis Hakim **dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidaan pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang mana terhadap pidana yang dijatuhkan maupun berat-ringannya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban tidak bisa beraktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berusaha melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAJINAH ALIAS NENEK HAURA BINTI JURI ABDULLAH** selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H, sebagai hakim ketua , MUHAMMAD TAUFIQ, S.H , RAFI MAULANA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAUFIQ, S.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

RAFI MAULANA, S.H

Panitera Pengganti,

UMARDANI

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Spn